

ABSTRAK

Zaidan Ainun Afif, 19382041107, **Praktik Gadai Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Madura, Pembimbing; Dr. Moh Afandi, M.H.I.

Kata Kunci; *Gadai Sawah, Hukum Ekonomi Syariah*

Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah yang ada di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Praktek gadai sudah lama dipraktekkan di masyarakat Desa Montok. Yakni *Rahin* yang menggadaikan sawahnya kepada *Murtahin* yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian sawah tersebut berpindah tangan kepada si *Murtahin* atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan, penanaman dan hasil panen sawah berada ditangan pemberi hutang dan waktu pengembalian pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya. Hal itu tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa paling dirugikan adalah pengadai (*rahin*), karena sawah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Kasus kedua pengalihan utang dan gadai sawah kepada orang lain yang lebih mampu karena kebutuhan masyarakat tentu sangat beragam sehingga jika uang pinjaman tidak dapat dikembalikan jalan tengahnya mencari masyarakat yang mau menerima gadai itu dalam artian pengalihan hutang dan pengalihan gadai.

Inilah kiranya yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana praktik Gadai Sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pengelolaan Gadai Sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan jinis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan *sosiolegal*. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadikan si *Rahin*, sedangkan menurut para ulama, Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi. Begitu pula menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI yang berhak memanfaatkan barang gadai tetap si *rahin* kecuali mendapatkan izin.